



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 295 /PP/2004

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3086/D/T/2004 tanggal 21 September 2004 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan pada Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa menindaklanjuti keluarnya surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2004 Tanggal 12 Oktober 2004 Tentang Alih Status Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Konsentrasi Studi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan menjadi Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Jenjang Program Pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman, maka untuk kelancaran program tersebut dipandang perlu diangkat pejabat pengelolanya ;
 - c. bahwa memperhatikan surat Sdr. Dr. Bohari Yusuf, M.Si. tanggal 23 Oktober 2004 Perihal pengunduran diri dari jabatan sebagai pembantu Ketua I pada UPT. Program Studi Kimia, Statistika, Fisika dan Biologi Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang-Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI . Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 6. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 7. Keputusan Mendikbud. Nomor 284/U/1998 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 8. Keputusan Mendikbud. Nomor 316/U/1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dilingkungan Depdikbud. ;
 9. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 Tentang Statua Unmul ;
 10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3806/D/T/2004 Tetnag Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Jenjang Program Pascasarjana (S2) Unmul ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
 12. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 272/KP/2004 tentang Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Jenjang Program Pascasarjana (S2) Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat pengelola pendidikan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan jenjang program Pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola bertugas mengurus dan menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Jenjang Program Pascasarjana (S2) Universitas Mulawarman, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan program, pada diktum pertama keputusan ini dibebankan anggaran DIKS Universitas Mulawarman pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Unmul ;
- Keempat : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang tujuan pengangkatan/ penunjukannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Oktober 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Ketua UPT. PS.MIPA Unmul ;
7. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **295** /PP/2004 Tanggal 27 Oktober 2004

Tentang : Susunan Pengelola Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Jenjang program Pascasarjana Universitas Mulawarman

Penanggung jawab : Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr (PR. I Unmul)
2. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,SH,M.Hum. (PR. II Unmul)
3. Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr (PR. IV Unmul)
4. Dr. A. Ichrar Asbar, MS.
5. Prof.Dr.Ir.H.Wawan Kustiawan, M.Agr.

Ketua : Dr. Bohari Yusuf, M.Si.
Wakil Ketua I : Drs. Mulyadi, M.Si.
Wakil Ketua II : Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.
Koord. Bid. Adm. & Keuangan : Drs. Berahman, M.Si.

Bidang Adm.Akademik & Kemahasiswaan:

1. Staf Pengemb. Sistem Akademik : Drs. La Sunu, MS.
2. Staf Sarana Akademik, Penel. & Pengabdian Masyarakat : Drs. La Erita
3. Staf Adm.Akademik & Pelayanan Mahasiswa : Dewi Rina Mariana

Bidang Adm.Umum,Keuangan dan Pengemb.Program :


1. Staf Pengemb.Program, Kerjasama & Sistem Informasi : Mustaid, S.Si, M.Si.
2. Staf Perlengkapan & Keuangan : Rahmatullah, ST.
3. Staf Adm.Umum & Kesekretariatan : Eriekha Dian Hasnita, S.Hut.
4. Staf Kebersihan dan Keamanan : Wahyu Sunandar

Pembantu Umum

: 1. Drs.H. Irianto
2. Lawai Usat, A.Md.
3. Dra. Sofiawati
4. Yapte
5. A. Maria Tennes
6. Suyono

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Oktober 2004

Rektor, 7



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452